



# **KEBIJAKAN UMUM APBD ( KUA )**

## **TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2019**

**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
DENGAN  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
NOMOR : 903/334.1/2019  
NOMOR : 172/413/2019  
TANGGAL :  
TENTANG  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. M. AL KHADZIQ**  
Jabatan : Bupati Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- b. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- c. Nama : **H. MUH. AMIN, S. AG**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 10 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG

selaku  
PIHAK PERTAMA,




**H. M. AL KHADZIQ**

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku  
PIHAK KEDUA,



**M. SUBCHAN BAZARI**  
KETUA

**H. MUHAMIN, S. Ag**  
WAKIL KETUA

**Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
WAKIL KETUA

**AKHMAD MASEUDIN**  
WAKIL KETUA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana pembangunan daerah disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat. Guna menselaraskan kepentingan dimaksud, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penganggaran daerah. Dokumen tahunan daerah yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proses ini dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. KUA Tahun 2020 disusun dengan mendasarkan pada RKPD Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2020. KUA Tahun 2020 memuat gambaran umum RKPD, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. KUA ini selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2020.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020 adalah:

1. memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan;
2. memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
3. memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
4. memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

## **1.3. Dasar Penyusunan**

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **2.1. Identifikasi permasalahan**

Pembangunan daerah harus mampu memberikan dampak sebesar-besarnya pada kesejahteraan rakyat namun dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Untuk menuju hal tersebut diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, baik secara proses maupun substansi perencanaan. Hal tersebut guna memastikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat terwujud secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang direncanakan beserta penganggarnya,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2020. Perencanaan Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2020 juga merupakan tahun pertama di periode keempat RPJPD Tahun 2005-2025.

RKPD Tahun 2020 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2020 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan RKPD dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. penelaahan RPJMD Tahun 2018-2023;
2. review capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya;
3. analisis gambaran umum kondisi daerah;
4. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
5. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
6. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
7. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
8. penelaahan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial pembangunan daerah;
9. perumusan permasalahan pembangunan daerah dengan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
10. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional dan provinsi; dan
11. perumusan prioritas pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

### **2.1.1 Permasalahan Pembangunan**

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma sebagai berikut:

1. mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. meningkatkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan;
4. memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah;
5. terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
6. memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Selain berpedoman pada norma-norma tersebut di atas, identifikasi masalah juga memperhatikan permasalahan yang dirumuskan oleh DPRD melalui pokok-pokok pikiran DPRD, memperhatikan permasalahan yang didapatkan dari proses musrenbang, melihat capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan data-data yang ditampilkan pada gambaran umum kondisi daerah.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang rendah dan perlu upaya keras. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Identifikasi masalah dapat dikategorikan 4 kelompok, yaitu kelompok Pembangunan Manusia; Ekonomi; Infrastruktur; dan Pemerintahan. Hasil identifikasi permasalahan meliputi:

#### **2.1.1.1 Kelompok Pembangunan Manusia**

##### **1. Pendidikan**

Permasalahan pembangunan pada urusan Pendidikan sebagai berikut.

- a. Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan 12 tahun. Pada Tahun 2018 capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,9 tahun yang artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar;
- b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Temanggung tahun 2018 sekitar 12,07 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan diploma 1;
- c. Masih adanya anak putus sekolah;

d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;

## 2. Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, permasalahan pokok adalah:

- a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;
- b. Angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas dibagi jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 mencapai 67,45 per 100.000 kelahiran hidup;
- c. Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;
- d. Masih adanya kematian bayi di Kabupaten Temanggung, angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 13,20 per 1.000 kelahiran hidup, angka tersebut lebih besar dibandingkan AKB Jawa Tengah yaitu sebesar 8,93 per 1.000 kelahiran hidup;
- e. Prosentase balita gizi buruk (0-60 bulan) dan stunting;
- f. Masih ditemukannya balita dengan gizi buruk di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017 mencapai 0,35% yaitu termasuk kategori rendah menurut WHO (di bawah 10%) dan masih berada di bawah target nasional (kurang dari 5 persen). Prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung pada Balita 0-59 bulan masih cukup tinggi yaitu sebesar 30% masih di atas target organisasi kesehatan dunia (WHO) yaitu 20%;
- g. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular;

## 3. Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan adalah:

- a. Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah;
- b. Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi);
- c. Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di tingkat desa secara baku;

## 4. Sosial (sama dengan sosial kebencanaan)

Untuk Urusan Sosial, permasalahannya adalah:

- a. Masih cukup tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni;

- b. Masih perlunya peningkatan PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebanyak 42,22 persen atau sejumlah 20.468 dari 48.470 PMKS;
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana sampaidengan tahun 2017 telah terbentuk 12 desa/kelurahan tangguh bencana atau 6,52 % dari 184 desa/kelurahan rawan bencana;
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;
  - b. Pada tahun 2015 IPG Kabupaten Temanggung sebesar 96. Walaupun demikian IPG Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dari IPG Jawa Tengah sebesar 91,94 dan IPG Nasional yang nilainya sebesar 91,03;
  - c. Belum optimalnya Penguatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Temanggung;
  - d. Pada Tahun 2017 IDG Kabupaten Temanggung sebesar 82,49, angka tersebut lebih tinggi dari IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,10 dan IDG Nasional sebesar 71,74;
  - e. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sebesar 39 kasus dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 43 kasus atau ada kenaikan sebesar 10,26 persen;
  - g. Kurang optimalnya penanganan Laju Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 0,88 persen;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Belum optimalnya kepemilikan Kartu Keluarga. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sudah mencapai 96,30 persen. Namun diperlukan updating atau pembaharuan data;
  - b. Masih perlunya peningkatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Presentase kepemilikan KTP-el di Kabupaten

Temanggung tahun 2017 telah mencapai 96,87 persen atau 592,650 jiwa dan penduduk yang belum ber KTP sebanyak 3,13 persen atau 19.197 orang;

#### **2.1.1.2 Kelompok Ekonomi**

##### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Temanggung.

##### **2. Koperasi dan UKM**

Permasalahan pembangunan pada urusan koperasi dan UKM sebagai berikut:

- a. Masih perlunya peningkatan jumlah koperasi sehat.
- b. Masih perlunya peningkatan jumlah UKM aktif. Capaian persentase UKM aktif di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 7,6 persen.
- c. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM.
- d. Masih lemahnya akses permodalan.

##### **3. Perdagangan**

Permasalahan pembangunan pada urusan perdagangan sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan.
- b. Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/toko modern.
- c. Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar.
- d. Belum optimalnya informasi harga pasar hasil produk pertanian.

##### **4. Perindustrian**

Permasalahan pembangunan pada urusan perindustrian sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan industri berbasis pertanian.
- b. Perlunya peningkatan kapasitas industri kecil.
- c. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya pelaku industri yang bersaing dengan dunia lain.

## 5. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Laju investasi di Kabupaten Temanggung masih fluktuatif. Laju investasi tahun 2017 sebesar 39,92%.
- b. Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
- c. Persebaran investasi yang belum merata.

## 6. Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal serta kelembagaan pariwisata.
- b. Perlunya perluasan jaringan dan promosi pariwisata.
- c. Perlunya pengembangan wisata.
- d. Pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,55 persen, dengan jumlah total wisatawan 491.144 jiwa. Serta lama tinggal wisatawan (*length of stay*) sekitar kurang lebih 10 jam atau belum mencapai 1 hari.

## 7. Pertanian

Permasalahan pembangunan pada urusan pertanian sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan produktivitas komoditas unggulan.
- b. Belum optimalnya pemasaran produk pertanian.
- c. Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier.

## 8. Peternakan

- a. Perlunya peningkatan produktivitas ternak sapi. Di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 173 kg/ekor.
- b. Perlunya peningkatan produktivitas ternak kambing dan domba melalui peningkatan bibit unggul dan pakan yang berkualitas.
- c. Perlunya peningkatan produktivitas ternak ayam.

## 9. Perikanan

Perlunya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung tahun 2017 masih tergolong rendah dimana tingkat konsumsi ikan baru mencapai 19,73 kg/kap/th dibandingkan tingkat konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah (29,17 kg/kap/th) dan tingkat konsumsi ikan nasional (50,65 kg/kap/th). Tingginya biaya produksi budidaya perikanan mengakibatkan produksi ikan konsumsi Kabupaten Temanggung baru mencukupi 60 persen dari kebutuhan konsumsi.

### **2.1.1.3 Kelompok Infrastruktur**

#### **1. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Permasalahan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

- a. Masih perlunya peningkatan persentase infrastruktur kondisi baik.
- b. Infrastruktur yang ditingkatkan meliputi Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan jaringan irigasi.
- c. Perlunya pengendalian penataan ruang.
- d. Belum tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan peruntukan industri.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.

#### **2. Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Permasalahan pembangunan pada urusan perumahan dan kawasan pemukiman adalah belum optimalnya penyediaan rumah tinggal bersantitas layak

#### **3. Pertanahan**

Untuk urusan pertanahan perlu peningkatan fasilitasi sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. Tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat yaitu sejumlah 1.497 bidang dari 2.838 bidang tanah milik pemerintah daerah.

#### **4. Perhubungan**

Permasalahan pembangunan pada urusan perhubungan sebagai berikut belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan masih perlunya

pengurangan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017 masih terjadi 337 kasus kecelakaan.

#### 5. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a. Masih perlunya peningkatan nilai keterbukaan informasi publik pada badan publik. Nilai keterbukaan informasi publik pada badan publik di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 70,80.
- b. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat Desa di Kabupaten Temanggung.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- d. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah.

#### 6. Lingkungan Hidup

- a. Perlunya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Temanggung tahun 2017 baru mencapai 63,68 persen.
- b. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017 jumlah sampah yang terkelola di TPS3R baru mencapai 41,47%, yang dikelola oleh bank sampah 13,26% dan sampah terkelola di TPA 9,8%.

#### **2.1.1.4 Kelompok Pemerintahan**

Permasalahan pembangunan pada kelompok pemerintahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dalam hal tingkat konsistensi program pembangunan daerah, hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah, indeks reformasi birokrasi, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, nilai EKPPD, opini pemeriksaan BPK, persentase PAD terhadap pendapatan daerah, persentase temuan yang ditindaklanjuti, dan persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sesuai Prolegda;
- b. Belum terwujudnya ASN sesuai kompetensi, dalam penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan;
- c. Lemahnya kualitas manajemen pemerintahan desa;
- d. Angka kriminalitas, dengan indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta cakupan penegakan Perda dan Perbup.

- e. Perlunya perubahan mind-set dan *culture*.
- f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- g. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang belum optimal.
- h. Perlunya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

## 2.2 Isu Strategis

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis. Berdasarkan data dan informasi dalam permasalahan pembangunan, dapat diketahui adanya isu strategis di Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

### 1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDGs di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Penduduk Kabupaten Temanggung yang berada pada garis kemiskinan sampai dengan Maret 2018 sebanyak 9,87 persen atau 75.390 jiwa. Capain ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,46 persen

atau 86.770 jiwa. Capaian tersebut lebih baik dari Jawa Tengah dimana angka kemiskinan sebesar 11,46 persen atau sebanyak 3.897.200 jiwa. Namun angka tersebut masih dibawah nasional yaitu sebesar 9,82 persen.

Penduduk miskin di Kabupaten Temanggung memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara kelembagaan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif, memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung sebesar 68,34 dengan kategori sedang (peringkat 26 se-Jawa Tengah), yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,42 tahun (2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 12,07 tahun dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah ataupun nasional.

Angka IPM yang belum optimal, dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Temanggung sampai pada tahun 2017 teridentifikasi beberapa pelayanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Temanggung juga masih rendah. Sedangkan di bidang kesehatan masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan.

Dengan ditetapkan UU No 6 tahun 2014 menjadi isu strategis yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan kelembagaan desa. Karena pemerintahan desa mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan serta sebagai tempat terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk membentuk pemerintahan desa dan masyarakat desa yang berkualitas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung perwujudan peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk menjadi skala prioritas, mengingat sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Ekonomi Kerakyatan

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 4,68 persen. Namun pertumbuhan ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi keluarga dan tidak diimbangi dengan peningkatan sektor investasi. Satu hal sisi positif perekonomian di Kabupaten Temanggung adalah rendahnya laju inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,12 persen, tingkat inflasi tersebut dibawah pertumbuhan ekonomi Temanggung.

Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktivitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara

wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.

#### 4. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa kriteria yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 58,45 pada tahun 2017.
- b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2017 telah mencapai 82 dengan predikat B. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum, serta mampu menjawab pengguna layanan.
- c. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sebesar 58,32 dengan predikat CC. Dengan hasil

tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori B (baik), bahkan A (sangat baik).

- d. Pengukuran Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2018 mendapatkan nilai 84,04 termasuk zona hijau, meskipun telah mengalami peningkatan diperlukan peningkatan secara terus menerus.
- e. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Adapun hasil Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE ini dan mendapatkan nilai kematangan 2.04 dengan predikat cukup dan masih diperlukan peningkatan.
- f. Indeks profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.
- g. Indeks Manajemen Kearsipan (IMK) merupakan nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

### **2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

**1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis

potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

**1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”**

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan, yang sasarannya meliputi:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan;
- c. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
- d. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
- e. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- f. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
- g. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- i. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

**2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”.**

Tujuan Pembangunan Misi 2 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, yang pencapaiannya dapat diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya kedaulatan pangan;
- c. Meningkatnya pariwisata daerah;
- d. Meningkatnya investasi sektor riil;
- e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

**3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**

Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun sasaranannya meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Tabel 4.1.  
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran per Misi dengan urusan/Bidang

MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG		
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Pendidikan		
		2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pemuda dan Olah Raga		
		3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan		
			5. Angka Kematian Ibu (AKI)			
			6. Angka Kematian Bayi (AKB)			
			7. Prevalensi balita gizi buruk			
			8. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban			
			9. Indeks Kinerja RSUD			
		4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	10. Persentase peminjam di perpustakaan	Perpustakaan		
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	11. Persentase pelestarian cagar budaya	Kebudayaan		
			12. Persentase kelompok seni budaya yang aktif			
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	13. Indek Gotong Royong	Kesatuan Bangsa dan Politik		
			14. Indek Toleransi			
		7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Sosial		
			16. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial			
				8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	17. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Pengendalian Penduduk
				9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					19. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	

MISI 2: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	20. Nilai Tukar Petani (NTP)	Pertanian
		2. Inflasi	2. Meningkatnya kedaulatan pangan	21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	22. Tingkat Konsumsi Ikan			Perikanan
	3. Pendapatan PerKapita	3. Meningkatnya pariwisata daerah	23. Pertumbuhan jumlah wisatawan	Pariwisata
			24. Lama tinggal wisatawan	
	4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4. Meningkatnya investasi sektor riil	25. Kontribusi sektor perindustrian	Perindustrian
			26. Kontribusi sektor perdagangan	Perdagangan
			27. Persentase Koperasi sehat	Koperasi dan UKM
			28. Persentase UKM aktif	
			29. Laju investasi daerah	Penanaman Modal
			30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tenaga Kerja
			5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	31. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
	32. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang			
	33. Persentase kawasan kumuh perkotaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	34. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Perhubungan		
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Lingkungan Hidup		

MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	1. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	36. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	Perencanaan
			37. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan
	2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Administrasi Pemerintahan
			39. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	
			41. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengawasan
			42. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	
			43. Indeks Profesionalisme ASN	Kepegawaian dan Diklat
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Kearsipan
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Sekretariat Dewan
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
			48. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	Adminduk
	3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa		49. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			50. Persentase desa yang berpredikat mandiri	
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	51. Indek Rasa Aman	Ketentraman dan Ketertiban Umum		
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	52. Cakupan Desa tangguh bencana	Sosial-Kebencanaan		

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Temanggung lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya dan menjadi tema pembangunan selama tahun 2018-2023. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Arah kebijakan Pembangunan yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2020 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengurangan kemiskinan.

Prioritas pembangunan daerah wajib dilakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Untuk prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam RKP 2020 yang terdiri dari 5 prioritas sebagai berikut.

1. Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, adalah:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Mendasar pada prioritas tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten temanggung tahun 2020 ditujukan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengurangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut.

1. Penguatan ketahanan pangan;
2. Penguatan daya saing ekonomi dan pariwisata daerah;

3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Percepatan Pengurangan kemiskinan.

Strategi dan arahan kebijakan dituangkan dalam program prioritas:

1. Program peningkatan akses pendidikan SD;
2. Program peningkatan akses pendidikan SMP;
3. Program pelayanan kesehatan;
4. Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
5. Program pembinaan kepemudaan;
6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
7. Program pengelolaan kebudayaan;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
9. Program penanganan fakir miskin;
10. Program perlindungan dan jaminan sosial;
11. Program pengendalian penduduk dan Informasi keluarga;
12. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
13. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agri bisnis tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
14. Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak;
15. Program peningkatan ketahanan pangan;
16. Program pengembangan perikanan;
17. Program pengembangan pariwisata;
18. Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
19. Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;
20. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
21. Program pengelolaan keuangan daerah;
22. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
23. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
24. Program pengelolaan aplikasi informatika;
25. Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
26. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
27. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil;
28. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; dan

29. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
30. Program pengembangan kawasan strategis.
31. Program perluasan kesempatan kerja;

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ASUMSI DASAR**  
**PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 tidak dapat terlepas dari rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2020 sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Di sisi lain kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2020. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis program prioritas. Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi tahun 2020 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Temanggung.

**3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019**

**3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional**

Kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada posisi yang sangat baik, hal itu ditandai dengan progress capaian indikator makro yang selalu pada posisi tren positif pada tiap tahunnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Ekonomi Makro Nasional 2016-2018**

Indikator	2016	2017	2018*	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,07	5,17	TW IV 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5,5	5,34	Agustus 2018
IPM (%)	70,18	70,81	na	Data belum Publikasi
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13	Desember 2018
Indeks Gini	0,397	0,393	0,384	September 2018
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,7	10,12	9,66	September 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 % lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 %. Perekonomian Indonesia tahun 2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp14 837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp56,0 Juta atau US\$3 927,0.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 turun menjadi 5,34%, hal ini bisa mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru.

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 adalah sebesar 70,81, dibandingkan tahun 2016 indeks pembangunan manusia tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 %, hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Angka inflasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding angka inflasi pada tahun 2017, hal ini berarti pemerintah telah berhasil mempertahankan kestabilan harga barang dan jasa pada tahun 2018.

Indeks Gini pada tahun 2018 berada pada angka 0,384, turun sebesar 0,007 poin dari Gini Ratio September 2017. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan pemerataan pendapatan selama periode September 2017 sampai dengan September 2018.

Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 % menurun 0,46 % dibandingkan posisi September 2017. Secara angka, jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang menurun 0,91 juta orang dibandingkan pada posisi September 2017.

### 3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Sampai dengan Triwulan III 2018 BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,25%, naik sebesar 0,12% bila dibandingkan kondisi pada tahun 2017.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 adalah sebesar 4,51%. Angka tersebut lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat nasional yang sebesar 5,13%. Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,06% dari angka 4,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengurangi jumlah pengangguran melalui terciptanya lapangan kerja baru.

Angka inflasi Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 2,82%, mengalami penurunan sebesar 0,89% dibanding angka inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,71%. Angka inflasi posisi Jawa Tengah masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional.

Indeks pembangunan manusia Jawa Tengah tahun 2017 adalah sebesar 70,52%. Angka tersebut berada dibawah indeks pembangunan manusia tingkat nasional yaitu sebesar 70,81. Bila dibandingkan Indeks pembangunan manusia tahun 2016 indeks pembangunan manusia Jawa Tengah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,54 poin atau tumbuh sebesar 0,77 %, hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Jawa Tengah.

Indeks Gini pada tahun 2018 berada pada angka 0,357, turun sebesar 0,008 poin dari Gini Ratio September 2017. Bila dibandingkan Indeks Gini skala nasional, posisi Jawa Tengah masih dibawah skala nasional sebesar 0,027 poin. Hal ini menggambarkan bahwa Tingkat Pemerataan Pendapatan di Jawa Tengah lebih baik dari pada tingkat nasional.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2018 sebesar 3.867,42 ribu orang dengan persentase sebesar 11,19%, menurun sejumlah 330,07 ribu orang atau 1,04% dibandingkan posisi September 2017. Apabila dibandingkan dengan tingkat nasional, Persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi 1,53%.

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Makro Jawa Tengah 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,13	5,25	Triwulan III
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,57	4,51	Agustus 2018

IPM (%)	69,98	70,52	na	Data belum Publikasi
Inflasi (%)	2,36	3,71	2,82	Desember 2018
Indeks Gini (Maret)	0,366	0,365	0,357	September 2018
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,27	12,23	11,19	September 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

### 3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sektor potensial untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, dan sektor lain yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja. Kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, perkiraan Tahun 2018 dan 2020 dijabarkan sebagai berikut.

#### 3.13 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2018



Sumber: Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari grafik di tersebut tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi trennya mengalami penurunan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberikan *multiplier effect* bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat agar tren pertumbuhan ekonomi meningkat. Prediksi dan target Laju pertumbuhan ekonomi Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Realisasi, Prediksi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017- 2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2017	4,68	5,27	5,07
2018	5,02	5,32	5,17
2019	5,05	5,40	5,30
2020	5,10	5,4 – 5,7	5,3 – 5,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Prediksi angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 hingga 2020 diperkirakan akan meningkat terus namun masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

### 3.1.4. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar 23,29 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 17,42 triliun rupiah. Tiga lapangan usaha utama yaitu kategori Industri Pengolahan (26,83 %), kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,27 %) dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,35 %) menjadi kategori penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.

Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017 (persen)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	26,57	25,59	25,97	25,47	24,30
B Pertambangan & Penggalian	0,78	0,83	0,87	0,89	0,90
C Industri Pengolahan	25,50	26,47	26,47	26,77	27,05
D Pengadaan Listrik & Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
E Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
F Konstruksi	4,37	4,48	4,62	4,61	4,82
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil &	20,99	20,72	20,27	20,31	20,43
H Transportasi & Pergudangan	4,18	4,17	4,25	4,26	4,42
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,51	1,46	1,53	1,57	1,63
J Informasi & Komunikasi	1,39	1,38	1,25	1,22	1,31
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07	3,14	3,17	3,24	3,30
L Real Estat	0,75	0,75	0,75	0,74	0,76
M,N Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,04	2,93	2,90	2,88	2,83
P Jasa Pendidikan	4,53	4,63	4,54	4,58	4,66
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,08	1,08	1,08	1,13
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,82	1,90	1,85	1,91	1,95
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2018


Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2014 sampai 2017 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

Kontribusi kelompok kategori lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) pada tahun 2017 yaitu kelompok lapangan usaha yang

mengandalkan sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 25,20 %. Sementara itu kontribusi kategori lapangan usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberi andil sebesar 32,02 %. Sedangkan kontribusi di kelompok kategori lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan kategori U) yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 42,78 %. Penyumbang terbesar kelompok lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan.

Grafik 3.2.

Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Berdasarkan Kelompok Kategori Lapangan Usaha Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

### 3.1.5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB perkapita. Dengan penduduk pertengahan tahun 2017 sebanyak 759.093 jiwa di Kabupaten Temanggung maka didapatkan nilai PDRB perkapita Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar Rp24.810.094,42. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.  
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya  
Tahun 2013 – 2017


Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.641.442,46	9,59	16.746.799,37	4,27
2016	23.341.213,21	7,85	17.422.709,41	4,04
2017	24.810.094,42	6,29	18.080.083,48	3,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Grafik di bawah ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010.

Grafik 3.3.  
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2018

### 3.1.6. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Temanggung selama tahun 2016 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2016 secara tahunan (*year on year*) angka inflasi Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 2,42 %, lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 yang mengalami inflasi sebesar 2,74 %. Angka inflasi Kabupaten Temanggung tahun 2016 ini hampir sama jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yaitu sebesar 2,36 % dan lebih kecil dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 3,02 %.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir untuk lingkup Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5  
Perkiraan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional,  
Tahun 2018-2020

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2018	4,00	3,32	3,74
2019	4,00	3,00	2,5 – 4,5
2020	4,00	3,00	2,0 – 4,0

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2018

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2018-2020 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja.

Di tahun 2017 inflasi masih terjaga di kisaran 3 %. Hingga tahun 2018 dan 2020 diperkirakan tingkat inflasi masih rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat.

### **3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Temanggung mengikuti arah kebijakan ekonomi nasional yang telah digariskan di RKP 2020 dengan menentukan target ekonomi makro mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RKP 2020. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan mendukung kebijakan pemerintah ditingkat kabupaten/kota dan agar kebijakan ekonomi daerah tidak bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### **3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;

3. Perimbangan keuangan negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2018-2023.

APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian yang fungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana masyarakat dengan penghasilan yang lebih banyak akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Rencana anggaran tahun 2020 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) DBH
        - (2) DAU
      - b) Dana Transfer Khusus
        - (1) DAK Fisik
        - (2) DAK Non Fisik
    - 2) Dana Insentif Daerah
    - 3) Dana Otonomi Khusus
    - 4) Dana Keistimewaan
    - 5) Dana Desa
  - b. Transfer Antar Daerah
    - 1) Pendapatan Bagi Hasil
    - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  - a. Hibah
  - b. Dana Darurat
  - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020, dalam pasal 3 disebutkan bahwa struktur perencanaan dan penganggaran

APBD Tahun Anggaran 2020 tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2019. Dengan demikian sumber dan struktur pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Terjadi beberapa kendala yang dialami dalam upaya meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;
- b. Belum patuhnya SKPD pengelola pendapatan daerah dalam menentukan target pendapatan sesuai dengan data potensi;
- c. terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- d. belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- e. kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- g. belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan yang akan di tempuh adalah :

- a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan sosialisasi atas peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait dengan pendapatan asli daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.1.1.2 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Temanggung dari pemerintah adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Alokasi besaran Dana Perimbangan ini sangat tergantung dari penerimaan negara. Dengan demikian, besar kecilnya Dana Perimbangan bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian, dalam upaya peningkatan dana perimbangan ini, pemerintah daerah dapat berupaya melalui kebijakan yang bersifat tidak langsung, antara lain:

- a. Bekerjasama dengan KPP Pratama guna sosialisasi terkait dengan aturan perpajakan, khusus yang terkait dengan pajak-pajak pemerintah, seperti pph badan.
- b. Optimalisasi kepemilikan NPWP Kabupaten Temanggung;

- c. Optimalisasi kinerja atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam kebijakan umum anggaran ini masih bersifat prediksi, dan akan disesuaikan pada saat telah dikeluarkan alokasi resminya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah berupa hibah (BOS), Dana Insentif Daerah dan dana Desa dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Atas alokasi pendapatan ini, kebijakannya sangat tergantung dari pemerintah dan pemerintah provinsi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam upaya memperoleh dana insentif daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kebijakan umum anggaran ini masih bersifat prediksi, dan akan disesuaikan pada saat telah dikeluarkan alokasi resminya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2020, rencana Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing komponen pendapatan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dari sisi pendapatan daerah diprediksikan sebesar Rp2.042.835.629.012,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp256.246.317.347,00 Dana Perimbangan sebesar Rp1.214.292.160.665,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp572.297.151.000,00. Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.  
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020

NO REK	U R A I A N	TARGET 2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.042.835.629.012</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>256.246.317.347</b>
1.1.1	Pajak Daerah	47.176.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	14.939.854.000
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.097.760.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.032.703.347
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.214.292.160.665</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil	51.910.338.465
1.2.2	Dana Alokasi Umum	840.229.813.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	322.152.009.200
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>572.297.151.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.768.103.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	131.645.000.000
1.3.6	Dana Desa	241.944.648.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Namun demikian, rencana pendapatan sebagaimana tabel tersebut, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dari pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan.

#### 4.1.2. Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
  - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
  - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
  - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian

kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah:

- a. mendukung pencapaian sasaran dan program prioritas pembangunan daerah;
- b. memenuhi kewajiban pemenuhan pelayanan dasar;
- c. memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak;
- e. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi daerah;
- f. berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- g. melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman

pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pada tahun 2020 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.146.373.557.392,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

<b>NO REK</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>TARGET 2020</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.146.373.557.392</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.264.817.001.832</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	760.848.719.858
2.1.2	Belanja Bunga	0
2.1.4	Belanja Hibah	64.243.527.499
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.829.520.000

2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	5.500.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	404.895.234.475
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>881.556.555.560</b>

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp2.042.835.629.012,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.146.373.557.392,00 maka terdapat defisit sebesar Rp103.537.928.380,00

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2020 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan retensi atau jaminan pemeliharaan.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

##### **1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).**

Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan rancangan PPAS Tahun 2020 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 . SiLPA yang

dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

2. Penerimaan retensi

Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang masa pemeliharannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp133.537.928.380,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4  
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2020

NO REK	URAIAN	TARGET 2020
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>133.537.928.380,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	118.537.928.380
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
3.1.6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000

**4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah penyertaan modal dan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp30.000.0000.000,00 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5.  
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2020

NO REK	URAIAN	TARGET 2020
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30.000.000.000</b>

3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000
3.2.5	Pengeluaran Retensi	15.000.000.000

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp103.537.928.380,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pencapaian target kinerja program/kegiatan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2020 merupakan tahun ke II pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Rencana pembangunan daerah disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat. Guna menselaraskan kepentingan dimaksud, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penganggaran daerah.

Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, maka diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu alokasi anggaran/pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan perlu mempertimbangkan rencana target kinerja program dan kegiatan. Namun demikian dalam penentuan alokasi anggaran/pagu indikatif bersifat fleksibel dan mengikuti mekanisme/proses dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum

Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Temanggung, 10 Juli 2019

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK PERTAMA,



H. M. AL KHADZIQ

Selaku

PIHAK KEDUA,



M. SUBCHAN BAZARI  
KETUA



MUH. AMIN, S. Ag  
WAKIL KETUA



Drs. H. TUNGGUL PURNOMO  
WAKIL KETUA



AKHMAD MASFUDIN  
WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD  
( KUPA )**

**KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2020**

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 903/011/IX/2020

NOMOR : P/535/IX/2020

TANGGAL : 25 September 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. AL KHADZIQ**  
Jabatan : Bupati Temanggung  
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. a. Nama : **YUNianto, S.P.**  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung  
b. Nama : **H. MUHAMAD AMIN, S. Ag.**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung  
c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung  
d. Nama : **DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung  
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 25 September 2020

BUPATI TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK PERTAMA,



H. M. AL KHADZIQ

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku

PIHAK KEDUA,



YUNianto, S.P.

KETUA

H. MUHAMIN, S. Ag.

WAKIL KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO

WAKIL KETUA

DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.

WAKIL KETUA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 161 ayat (1) disebutkan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai dasar pemerintah daerah untuk melakukan perubahan APBD. Mendasarkan pada ketentuan dimaksud, maka Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Dalam tahun berjalan ini, telah terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2020. Perubahan asumsi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2018-2023, arah pembangunan daerah pada awalnya difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan kemiskinan. Tema atau arah tersebut dijabarkan ke dalam 8 indikator kinerja utama, yaitu IPM, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi dan indeks kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2020 terjadi pergeseran dari tema tersebut menjadi pemulihan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan kemiskinan. Adapun target target indikator kinerja mengalami penyesuaian yaitu IPM dari 69,54 diprediksi menjadi 69,41, angka kemiskinan dari 8,85 diprediksi menjadi 11,6, pertumbuhan ekonomi dari 5,3 diprediksi menjadi 2,5, inflasi tetap sebesar 4%, pendapatan per kapita 28,7 juta rupiah diprediksi menjadi 27,5 juta rupiah, tingkat pengangguran terbuka dari 3,15 diprediksi menjadi 5,75, indeks reformasi

birokrasi dari 64 diprediksi menjadi 63, indeks kepuasan masyarakat dari 85 diprediksi menjadi 80,5.

Perubahan APBD juga seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar perlu dilakukannya perubahan APBD adalah terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun ini. Beberapa kebijakan atau peraturan perundangan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan atau peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaa Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penangana Corona Virus Disease 2020 (Covid-19).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan akhir Semester I, terdapat beberapa perubahan pada struktur APBD, yaitu:

1. Pendapatan daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, terutama terkait dengan penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah. Perlunya perubahan/penyesesuin ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum akibat pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan kebijakan evaluasi atas dana transfer dan dana desa ke daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kebijakan yang sama untuk Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Untuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan penyesuaian sesuai dengan kondisi riil serta potensi yang dapat di capai.

2. Belanja Daerah

- a. Adanya ketentuan peraturan peundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan daerah.
- b. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

- c. Adanya program/kegiatan yang memerlukan penyesuaian ataupun bersifat baru dalam rangka mendukung pencapaian target tahun anggaran berjalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka persiapan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021.
3. Pembiayaan Daerah
- a. Saldo anggaran lebih/SiLPA Tahun 2019 yang harus digunakan dalam tahun berjalan.
  - b. Penyertan modal pada beberapa perusahaan milik daerah sebagai amanat dari peraturan daerah tentang penyertaan modal.
  - c. Penyesuaian retensi.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah:

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Prafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan, baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

## **1.3. Dasar Penyusunan**

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD**

#### **2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah:

1. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan daerah;

2. Adanya perubahan alokasi belanja.

Perubahan alokasi belanja dapat disebabkan karena:

- a. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan bencana nasional pandemi Covid-19;
  - b. Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
  - d. Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja;
  - e. Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan guna optimalisasi capaian target kinerja;
  - f. Adanya kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021;
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.

## 2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 telah mengalami beberapa perubahan sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana pandemi Covid-19. Kebijakan ini berakibat pada penyesuaian pada pos-pos pendapatan baik itu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami penyesuaian sampai dengan semester I yaitu berkurang sebesar Rp212.617.414.023,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.921.489.274.847,00 menjadi sebesar Rp1.708.871.860.824,00. Berdasarkan data hasil penyesuaian pendapatan daerah, sampai dengan saat ini telah terealisasi sebesar Rp844.427.430.310,00, atau 49,41%. Capaian pendapatan daerah ini berasal dari PAD sebesar Rp147.458.281.884,00 (63,46%), Dana Perimbangan sebesar Rp578.889.781.389,00 (55,75%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai sebesar Rp118.079.367.037,00 (26,95%).

Mendasarkan pada kondisi tersebut, maka atas pos pendapatan daerah yang telah mencapai target perlu dijaga dan dipertahankan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target. Sedangkan yang belum mencapai target perlu upaya khusus melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.

Capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2020 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1.  
Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	NAMA REKENING	ANGGARAN	REFOKUSING	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6=5 : 4
4	PENDAPATAN	1.921.489.274.847	1.708.871.860.824	844.427.430.310	49,41
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.913.817.847	232.353.675.824	147.458.281.884	63,46
411	Hasil Pajak Daerah	48.230.000.000	28.508.000.000	14.931.847.238	52,38
41101	Pajak Hotel	240.000.000	80.000.000	91.115.956	113,89
41102	Pajak Restoran	1.000.000.000	450.000.000	775.298.042	172,29
41103	Pajak Hiburan	100.000.000	33.000.000	33.432.600	101,31
41104	Pajak Reklame	400.000.000	90.000.000	117.553.386	130,61
41105	Pajak Penerangan Jalan	16.750.000.000	13.000.000.000	8.643.696.573	66,49
41107	Pajak Parkir	90.000.000	45.000.000	45.152.700	100,34
41108	Pajak Air Tanah	150.000.000	100.000.000	123.913.026	123,91
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.100.000.000	10.010.000.000	528.979.964	5,28
41113	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.400.000.000	4.700.000.000	4.572.704.991	97,29
412	Hasil Retribusi Daerah	12.184.154.000	7.209.782.100	4.005.088.221	55,55
41201	Retribusi Jasa Umum	8.209.543.000	5.498.202.250	2.476.512.661	45,04
41202	Retribusi Jasa Usaha	1.309.361.000	637.839.350	574.067.410	90,00
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	2.665.250.000	1.073.740.500	954.508.150	88,90
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.598.460.500	15.598.460.500	9.132.109.378	58,54
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	15.598.460.500	15.598.460.500	9.132.109.378	58,54

<b>Kode Rekening</b>	<b>NAMA REKENING</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REFOKUSING</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5 : 4</b>
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	190.901.203.347	181.037.433.224	119.389.237.047	65,95
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000	0	0	0,00
41402	Jasa Giro	4.075.032.244	1.000.000.000	1.452.090.017	145,21
41403	Pendapatan Bunga Deposito	7.178.737.879	500.000.000	1.634.475.120	326,90
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000	5.000.000	0	0,00
41407	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000	10.000.000	12.130.424	121,30
41408	Pendapatan Denda Retribusi	8.000.000	0	1.791.500	100,00
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317	1.589.384.317	1.044.900.760	65,74
41415	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	176.898.048.907	176.898.048.907	113.588.299.726	64,21
41417	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.125.000.000	1.035.000.000	1.655.549.500	159,96
42	DANA PERIMBANGAN	1.185.543.845.000	1.038.353.464.000	578.889.781.389	55,75
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.009.961.000	51.140.925.000	27.620.759.468	54,01
42101	Bagi Hasil Pajak	50.900.100.000	49.179.443.000	26.853.007.533	54,60
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.109.861.000	1.961.482.000	767.751.935	39,14
422	Dana Alokasi Umum	854.160.529.000	770.269.689.000	458.616.114.000	59,54
42201	Dana Alokasi Umum (DAU)	815.241.545.000	737.916.187.000	458.616.114.000	62,15
42202	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	38.918.984.000	32.353.502.000	0	0,00
423	Dana Alokasi Khusus	279.373.355.000	216.942.850.000	92.652.907.921	42,71
42301	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	58.308.870.000	36.549.414.000	183.837.928	0,50
42302	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisiK	188.346.493.000	177.042.685.000	92.469.069.993	52,23
42303	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	32.717.992.000	3.350.751.000	0	0,00

<b>Kode Rekening</b>	<b>NAMA REKENING</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REFOKUSING</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5 : 4</b>
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	469.031.612.000	438.164.721.000	118.079.367.037	26,95
431	Pendapatan Hibah	62.439.400.000	62.439.400.000	-	0,00
43106	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	62.439.400.000	62.439.400.000	-	0,00
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000	63.000.000.000	41.269.404.287	65,51
43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94.500.000.000	63.000.000.000	41.269.404.287	65,51
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.335.725.000	56.311.496.000	38.910.689.000	69,10
43403	Dana Insentif Daerah	61.335.725.000	56.311.496.000	38.910.689.000	69,10
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	8.532.000.000	717.000.000	8,40
43501	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	8.532.000.000	717.000.000	8,40
436	Dana Desa	250.756.487.000	247.881.825.000	37.182.273.750	15,00
43601	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	250.756.487.000	247.881.825.000	37.182.273.750	15,00

Keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.777.575.473.624,00 atau turun 7,49% atau sebesar Rp143.913.801.223,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.921.489.274.847,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan. Rincian rancangan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Pendapatan Asli Daerah, terdapat beberapa pos yang mengalami perubahan proyeksi, yaitu:

a. Pajak Daerah

Untuk Pajak Daerah, mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan anggaran penetapan. Hampir semua komponen Pajak Daerah mengalami penurunan baik Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kecuali Pajak Hotel yang mengalami kenaikan sedikit. Penurunan target ini dikarenakan karena lesunya kegiatan ekonomi di daerah dan adanya kebijakan pemerintah daerah berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah juga mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan adalah pada pos penempatan pertama kali pedagang. Disamping juga pada beberapa pos retribusi yang terkait dengan pelayanan langsung masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau deviden dari BUMD merupakan laba hasil usaha Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RUPS. Pada Tahun 2020, deviden yang akan diterima adalah sebesar Rp19.555.026.271,00 atau naik sebesar Rp3.956.565.771,00 dari rencana. Kenaikan yang cukup signifikan ini disumbang oleh deviden PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Agung dan PT BPR BKK Temanggung.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, juga mengalami mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Penurunan target ini dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan yang bersumber dari jasa giro dan penerimaan bunga deposito.

2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak. Secara keseluruhan, pos ini mengalami penurunan. Alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil didasarkan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

b. Dana Alokasi Umum

Pada Tahun 2020, Dana Alokasi Umum yang akan diterima oleh daerah mengalami penurunan 9,82% atau sebesar Rp83.890.840.000,00. Penurunan ini sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah.

c. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp49.502.612.701,00. Pada Tahun 2020 ini, Dana Alokasi Khusus yang dapat dilaksanakan oleh Daerah adalah Dana Alokasi Khusus untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, sedangkan kegiatan DAK bidang lain tidak dilaksanakan. Namun pada pertengahan tahun, terdapat tambahan DAK Cadangan untuk kegiatan fisik berupa DAK Perikanan, DAK Irigasi dan DAK Pariwisata serta DAK Perumahan dan Permukiman. DAK Non Fisk juga mengalami penurunan sebagai akibat mekanisme transfer terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah mengalami kenaikan sebesar Rp5.352.954.574,00. Kenaikan ini diperuntukan untuk BOS Afirmasi dan BOS Kinerja pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan sesuai dengan alokasi pada penetapan APBD.

c. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian pada Tahun Anggaran 2020 adalah diperuntukan untuk Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2020, Pemerintah melakukan penyesuaian alokasi DID dan untuk Kabupaten Temanggung berkurang sebesar Rp5.024.229.000,00.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp7.967.000.000,00 berkurang sebesar Rp565.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp8.532.000.000,00. Untuk bantuan keuangan ini, manakala ada perubahan lagi untuk Kabupaten Temanggung, apabila diterima setelah penetapan Perubahan APBD TA 2020, akan dicantumkan dalam Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

e. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian atau turun sebesar Rp2.874.662.000,00 dari anggaran penetapan sebesar Rp250.756.487.000,00 sehingga menjadi Rp247.881.825.000,00.

Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2.  
Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2020

No	U R A I A N	APBD TA 2020	PROYEKSI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.921.489.274.847</b>	<b>1.777.575.473.624</b>	<b>(143.913.801.223)</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>266.913.817.847</b>	<b>251.969.585.751</b>	<b>(14.944.232.096)</b>
1.1.1	Pajak Daerah	48.230.000.000	36.723.000.000	(11.507.000.000)
1.1.2	Retribusi Daerah	12.184.154.000	7.492.767.100	(4.691.386.900)
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.598.460.500	19.555.026.271	3.956.565.771
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.901.203.347	188.198.792.380	(2.702.410.967)
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.185.543.845.000</b>	<b>1.051.153.212.299</b>	<b>(134.390.632.701)</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil	52.009.961.000	51.012.781.000	(997.180.000)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	854.160.529.000	770.269.689.000	(83.890.840.000)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	279.373.355.000	229.870.742.299	(49.502.612.701)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>469.031.612.000</b>	<b>474.452.675.574</b>	<b>5.421.063.574</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000	67.792.354.574	5.352.954.574
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000	94.500.000.000	0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.335.725.000	56.311.496.000	(5.024.229.000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	0	7.967.000.000	7.967.000.000
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	250.756.487.000	247.881.825.000	(2.874.662.000)

Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan yang perlu tepat. Adapun kebijakan tersebut adalah:

1. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah pemungut pendapatan dan pihak lain.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### 2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.981.489.274.847,00. Sampai dengan semester I tahun berjalan, rencana belanja tersebut mengalami perubahan sebagai akibat kebijakan Pemerintah, yaitu penghentian kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik kecuali DAK Fisik pendidikan dan DAK Fisik Kesehatan serta penyesuaian alokasi untuk DAK Non Fisik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang mana Daerah diminta untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang selanjutnya diformulasikan ke dalam Anggaran Belanja Tidak Terduga.

Mendasar pada kebijakan tersebut maka, sampai dengan Semester I tahun berjalan, anggaran Belanja Daerah berubah menjadi Rp1.831.074.142.316,00, turun sebesar Rp150.415.132.531,00 atau 7,59%. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Semester I sebesar Rp616.557.662.286,00 atau 33,67% perincian jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp430.531.000.228,00 atau 33,67% dari rencana belanja sebesar Rp1.311.030.318.106,00.
2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp186.026.662.058,00 atau 35,77% dari rencana belanja sebesar Rp520.043.824.210,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada semester I relatif wajar karena untuk pembayaran gaji pegawai, dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan untuk Belanja Langsung baru mencapai 35,77%. Masih rendahnya realisasi Belanja Langsung sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3.  
Realisasi Belanja Daerah Semester I  
Tahun Anggaran 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN	PENYESUAIAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6= 5:4
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.981.489.274.847</b>	<b>1.831.074.142.316</b>	<b>616.557.662.286</b>	<b>33,67</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.243.781.079.206</b>	<b>1.311.030.318.106</b>	<b>430.531.000.228</b>	<b>32,84</b>
	Belanja Pegawai	730.249.645.756	717.814.482.756	302.408.302.628	42,13
	Belanja Hibah	69.022.087.850	66.747.887.850	5.661.000.000	8,48
	Belanja Bantuan Sosial	28.829.520.000	28.829.520.000	1.651.500.000	5,73
	Belanja Bagi Hasil	6.410.600.000	6.410.600.000	1.923.183.400	30,00
	Belanja Bantuan Keuangan	408.769.225.600	406.611.563.600	97.582.046.150	24,00
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	84.616.263.900	21.304.968.050	25,18
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>737.708.195.641</b>	<b>520.043.824.210</b>	<b>186.026.662.058</b>	<b>35,77</b>
	Belanja Pegawai	130.555.823.199	117.219.256.013	41.356.567.837	35,28
	Belanja Barang dan Jasa	423.937.599.869	323.183.469.750	126.820.573.212	39,24
	Belanja Modal	183.214.772.573	79.641.098.447	17.849.521.009	22,41

Adapun kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Mengakomodasi belanja daerah yang telah ditetapkan dengan perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
2. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2020 semua program dapat dilaksanakan.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
4. Mengalokasikan anggaran guna mendukung konsistensi penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan.
5. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
6. Menekankan pelaksanaan kegiatan yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung melalui pola padat karya.
7. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan yang kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2021.

Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah tersebut, Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan anggaran penatapan direncanakan menjadi sebesar Rp1.891.701.176.991,00, turun 4,53% atau sebesar Rp89.788.097.856,00 dari anggaran semula Rp1.981.489.274.847,00.

Adapun rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp1.270.695.143.735,00, naik 2,16% atau sebesar Rp26.914.064.529,00 dari anggaran awal sebesar Rp1.243.781.079.206,00.
2. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp621.006.033.256,00, turun 16,82% atau sebesar Rp116.702.162.385,00 dari anggaran awal sebesar Rp737.708.195.641,00;

Memperhatikan rencana perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.777.575.473.624,00 dan rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp1.891.701.176.991,00 maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp114.125.703.367,00.

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.

Tabel 4  
Rancangan Perubahan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	APBD TA 2020	PPASP	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	BELANJA	1.981.489.274.847	1.891.701.176.991	(89.788.097.856)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.243.781.079.206	1.270.695.143.735	26.914.064.529
2.2	BELANJA LANGSUNG	737.708.195.641	621.006.033.256	(116.702.162.385)

#### 2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adanya perubahan kebijakan pada pendapatan daerah dan belanja daerah, maka berpengaruh juga pada posisi pembiayaan daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar Rp123.422.572.830,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp123.395.072.830,00 dan perhitungan pihak ke tiga sebesar Rp27.500.000,00 Besaran Silpa tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah terealisasi sebesar Rp2.719.887.444,00 yang digunakan untuk Pembayaran Pengeluaran Perhitungan Kepada Pihak Ketiga berupa Retensi. Secara lengkap realisasi pembiayaan adalah sebagaimana tabel 5.

Tabel 5.  
Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I  
Tahun Anggaran 2020

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>123.422.572.830</b>	<b>164,56</b>
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	60.000.000.000	123.395.072.830	205,66
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00
3.1.4	Penerimaan investasi non permanen	0	0	0,00
3.1.6	Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga	15.000.000.000	27.500.000	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>2.719.887.444</b>	<b>18,13</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
3.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga	15.000.000.000	2.719.887.444	18,13

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp124.662.072.830,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp123.395.072.830,00, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp1.267.000.000,00.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

1. Penyesuaian SiLPA yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.
2. Penyesuaian rencana Penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2020.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan dilakukan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan penyesuaian pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2019.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp10.536.369.463,00 yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan tetap memperhatikan kondisi BUMD yang bersangkutan dan Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga berupa retensi atas pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp5.536.369.463,00. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp114.125.703.367,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2020 secara lengkap sebagaimana pada tabel 6.

Tabel 6

Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	APBD TA 2020	PPAS Perubahan	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>114.125.703.367</b>	<b>54.125.703.367</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>124.662.072.830</b>	<b>49.662.072.830</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	60.000.000.000	123.395.072.830	63.395.072.830
6.1.4	Penerimaan Pihak ketiga	15.000.000.000	1.267.000.000	(13.733.000.000)
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>10.536.369.463</b>	<b>(9.463.630.537)</b>
6.2.2	Penyertaan modal	0	5.000.000.000	5.000.000.000
6.2.4	Pengeluaran Pihak Ketiga	15.000.000.000	5.536.369.463	(9.463.630.537)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>114.125.703.367</b>	<b>54.125.703.367</b>

**BAB III**  
**PENUTUP**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I. Dalam perkembangannya selama tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Semester II diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian perubahan anggaran pada setiap program dan kegiatan.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.


Temanggung, 25 September 2020

BUPATI TEMANGGUNG  
selaku  
PIHAK PERTAMA,



H. M. AL KHADZIQ

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



selaku  
PIHAK KEDUA,

YUNianto, S.P.  
KETUA

H. MUH AMIN, S. Ag.  
WAKIL KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO  
WAKIL KETUA

DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.  
WAKIL KETUA